

## REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) – KABUPATEN BELU

KPT 117 TAHUN 2023, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BELU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No.7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Belu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2023.

- Lamp : 1 hlm.